



**PUTUSAN**

Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.BLG



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Sibadihon, 10 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sibadihon Kecamatan Bonatua Lunasi Toba Samosir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nursriani, S.H., Advokat yang berkantor di Lingkungan Sidorejo Desa Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon,  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Sungai Dua, 03 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sibadihon Kecamatan Bonatua Lunasi Toba Samosir sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.BLG, tanggal 09 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon, pada tanggal 7 Juli 2008 dihadapan tokoh agama bernama **WALI NIKAH** dengan wali nikah Termohon bernama **WALI NIKAH** yang merupakan paman kandung Termohon di Desa Sibadihon, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba Samosir dengan saksi-saksi bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH II** dan mahar seperangkat alat shalat;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum yang melarang untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dengan status jejak dan gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan surat nikah karena tidak mempunyai biaya untuk pengurusannya;
4. Bahwa isbat nikah yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Balige bertujuan untuk keperluan Pemohon ingin mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis. Kemudian setelah 1 tahun berlangsung sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon belum mendapat keturunan;
6. Bahwa pada tahun 2012 perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga. Kemudian pada tahun 2015 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon bersepakat untuk melakukan perceraian dihadapan kepala Desa Sibadihon;
7. Bahwa semenjak tanggal 25 Juli 2015 antara pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Balige, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Desa Sibadihon, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba Samosir;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Balige;
4. Membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg. tanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1.-----

**SAKSI P I**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sibadihon Kecamatan Bonatualunasi Kabupaten Toba Samosir. Saksi adalah tetangga Pemohon dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut:

-----  
Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-----  
Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;

-----  
Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di hadapan tokoh Agama dan tokoh adat, namun sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum mendapatkan buku nikahnya;

-----  
Bahwa, wali nikah bernama Siburian dengan disaksikan oleh para tokoh adat dan tokoh agama serta mahar berupa seperangkat alat sholat;

-----  
Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai hukum Islam;

-----  
Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;

-----  
Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg



Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sibadihon dan tidak pernah pindah;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan sampai dengan sekarang;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi karena alasan sudah beberapa tahun pernikahan mereka tidak juga mempunyai anak;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah yang dilaksanakan dihadapan Kepala Desa setempat dan dihadiri oleh tokoh-tokoh agama setempat;

Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

**2.**

**SAKSI P II**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Narumotta Desa Patane II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir. Saksi adalah tetangga Pemohon dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di hadapan tokoh Agama dan tokoh adat, namun sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum mendapatkan buku nikahnya;

*Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg*



-----  
Bahwa, wali nikah bernama Siburian dengan disaksikan oleh para tokoh adat dan tokoh agama serta mahar berupa seperangkat alat sholat;

-----  
Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai hukum Islam;

-----  
Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;

-----  
Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

-----  
Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sibadihon dan tidak pernah pindah;

-----  
Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan sampai dengan sekarang;

-----  
Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi karena alasan sudah beberapa tahun pernikahan mereka tidak juga mempunyai anak;

-----  
Bahwa, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah yang dilaksanakan dihadapan Kepala Desa setempat dan dihadiri oleh tokoh-tokoh agama setempat;

-----  
Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

*Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg*





Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di hadapan penghulu nikah tokoh Agama dan tokoh adat;
2. Bahwa, wali nikah Termohon adalah Siburian selaku Paman Termohon karena ayah kandung Pemohon beragama kristen, dan banyak dari para tokoh adat dan tokoh agama yang menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon serta dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai hukum Islam serta keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : *"Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil"*;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitum kedua telah cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan ini, bahwa Pemohon dengan Termohon telah dinyatakan sebagai suami istri yang sah maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 7 Juli 2008 namun belum dikaruniai keturunan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohon belum memiliki keturunan dan sejak kurang lebih tahun 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim bahwa Termohon ada indikasi hendak tidak menggunakan hak bantah dalil permohonan Pemohon tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka sesuai ketentuan 283 R.Bg., Pemohon dibebani wajib bukti dan persangkaan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti kesaksian 2 (dua) orang yang masing-masing bernama **SAKSI P I** (*tetangga Pemohon*) dan **SAKSI P II** (*tetangga Pemohon*);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g);

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dihadirkan satu persatu dalam memberikan keterangan di persidangan maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 171 R.Bg;

Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

2.-----

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sibadihon, Kabupaten Toba Samosir;

3.-----

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak 3 tahun belakangan keduanya bertengkar disebabkan karena belum memiliki keturunan dan pada akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

4.-----

Bahwa, para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* pasal 309 R. Bg.) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon kemudian akan mempertimbangkan seluruh posita dalam permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa dari seluruh dari permohonan cerai Pemohon telah terbukti sebagaimana berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon kumpul bersama di Desa Sibadihon Kabupaten Toba Samosir dan tidak pernah pindah ketempat lain;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sejak tahun 2012 disebabkan keduanya belum memiliki keturunan;
4. Bahwa, sejak tahun 2015 atau kurang lebih 3 tahun belakangan keduanya telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah saling mengunjungi;
5. Bahwa, Pemohon ingin menceraikan Termohon dan sanggup atas biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti keterangan saksi-saksi yang telah menerangkan sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Recht Gevolge*), telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan tidak melihat siapa yang bersalah dan siapa penyebab perselisihan terjadi (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996) maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- 1.-----  
Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tahun 2008 dengan domisili bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Sibadihon Kabupaten Toba Samosir dan keduanya belum dikaruniai keturunan, kini sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena belum memiliki keturunan serta sejak tahun 2015 atau lebih kurang 3 tahun belakangan telah berpisah tempat tinggal;
- 2.-----  
Bahwa, selama pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- 3.-----  
Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan *tidak hadir*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 149 Ayat (1) RBg., permohonan tersebut patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw, yang artinya berbunyi: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut rumah tangga perkawinan kedua belah pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-isteri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut hingga pisah tempat tinggal, sehingga berdampak penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki juga oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang artinya berbunyi: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu*

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga yang telah dilanda perselisihan, syari’at Islam mempersiapkan lembaga thalaq sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami-isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami isteri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Pemohon, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak, sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga, sebab mudharatnya akan lebih besar jika Majelis Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis perlu mengemukakan dalil syar’i yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya berbunyi: *“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan Pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai, maka sesuai ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon sesuai petitum ketiga;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, sedangkan Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2008 di Desa Sibadihon, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba Samosir;
4. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, 04 September 2019 Masehi, bertepatan

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, SH., MA sebagai Ketua Majelis, Saleh Umar, S.H.I dan Muzakir, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Saleh Umar, SHI

M. Shalahudin Hamdayani, SH., MA

Hakim Anggota,

ttd

Muzakir, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Sriwati Br. Siregar, SH.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp260.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 376.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)